



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 202/Pdt.G/2019/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara:

PENGUGAT, Lahir di Karang Pinang tanggal 15 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Lahir tanggal 23 Maret 1979, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Petani, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Rejang Lebong, Sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta setelah memeriksa dan meneliti alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2019 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor 202/Pdt.G/2019/PA.Crp. tanggal 06 Mei 2019 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Kamis di Desa Karang Pinang pada tanggal 19 Juli 2001 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor PW.01/414/36/XII/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan



Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 31 Desember 2002;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Karang Pinang selama dua bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik bersama di Desa Karang Pinang selama empat belas tahun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang tujuh bulan dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama **ANAK KE-1**, laki-laki, lahir pada tanggal 5 September 2002 dan **ANAK KE-2**, laki-laki, lahir pada tanggal 1 November 2008, sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada tanggal 7 Oktober 2018, berawal ketika Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa besok Tergugat ingin pergi ke pulau Kalimantan untuk bekerja dan Tergugat juga mengatakan bahwa selama ini Tergugat sudah selingkuh dengan perempuan lain dan jika selama tiga bulan Tergugat tidak juga kembali, Penggugat segera mengurus perceraian dengan Tergugat ke Pengadilan Agama, lalu Penggugat meminta Tergugat memikirkan kembali keputusan Tergugat tersebut karena malu dengan anak-anak, namun Tergugat tetap mengatakan tetap akan pergi, keesokan harinya pada tanggal 8 Oktober 2018 Tergugat pergi, semenjak kepergian Tergugat tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak pernah kembali lagi hingga sekarang yang berjalan selama lebih kurang tujuh bulan sedangkan tempat Penggugat tinggal di rumah milik bersama di Desa Karang Pinang;
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat dari tanggal 8 Januari 2019, Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat dibuktikan



dengan surat keterangan ghaib nomor 140/235/SBU/KRP/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Pinang tertanggal 24 April 2019;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
- 3) Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **Atau**;
- 4) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat *in person* datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan nomor 202/Pdt.G/2019/PA.Crp. tanggal 09 Mei 2019 dan tanggal 17 Juni 2019;

Menimbang, bahwa dalam upaya damai dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar supaya Penggugat dapat rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Bahwa oleh karena upaya damai yang dilakukan majelis hakim telah tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan olehnya sendiri yang disampaikan dalam persidangan tanggal 24 September 2019 yang intinya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Tergugat tidak pernah pulang lagi sejak kepergian Tergugat ke Kalimantan untuk bekerja pada tanggal 08 Oktober 2018 dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi kabar berita dan tidak dapat dihubungi lagi sampai sekarang ini;
- Bahwa ketika Tergugat akan pergi ke Kalimantan, Tergugat tidak memberitahu kepada Penggugat dimana tempat dan alamat tujuannya bekerja di Kalimantan dan hanya mengatakan akan bekerja di Kalimantan;
- Bahwa sebelum kepergian Tergugat, tidak pernah ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah terjadi perselisihan atau pertengkaran;
- Bahwa Penggugat sudah tidak dapat bersabar dan tidak sanggup lagi menunggu kabar dan kepulangan Tergugat karena Penggugat sudah berupaya mencari tahu keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Bahwa penjelasan tambahan yang disampaikan Penggugat *a quo* selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang mutatis mutandis dianggap turut termuat dan terulang kembali dalam bagian ini menjadi bagian dudukperkaranya;

Bahwa setelah mencermati dalil-dalil dan alasan perceraian yang dikemukakan didalam posita gugatannya beserta penjelasan Penggugat dipersidangan tersebut di atas, kemudian majelis hakim bermusyawarah untuk mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal tentang pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang, maka untuk meringkas uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 10 Putusan No. 202/Pdt.G/2019/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil dan alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat didalam posita gugatannya berikut penjelasan tambahan oleh Penggugat dipersidangan dapat disimpulkan bahwa pokok perkara ini adalah Penggugat menuntut supaya ikatan perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan menjatuhkan Talak Tergugat terhadap Penggugat, tuntutan mana diajukan dengan mengemukakan alasan karena Tergugat tidak pernah pulang lagi sejak kepergian Tergugat ke Kalimantan untuk bekerja pada tanggal 08 Oktober 2018 dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi kabar berita dan tidak dapat dihubungi lagi sampai sekarang ini, alasan mana didasarkan atas fakta sebagaimana didalilkan Penggugat didalam posita gugatannya mutatis mutandis dianggap telah termuat dan terulang kembali sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa setentang legal standing Penggugat mengajukan perkara ini dan oleh karena pemeriksaan perkara ini tidak mencapai kepada tahap pembuktian, maka berdasarkan asas kepercayaan umum secara *notoir feithen* patut diduga menurut hukum Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan dan dengan demikian menurut hukum, Penggugat mempunyai kualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan kepentingan hukum yang melekat terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di muka sidang meskipun Tergugat telah dipanggil



secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg. jo pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata dalam berita acara relaas panggilan nomor 202/Pdt.G/2019/PA.Crp. tanggal 09 Mei 2019 dan tanggal 17 Juni 2019 dan tidak pula ternyata dipersidangan tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karenanya haruslah dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat telah dapat diperiksa lebih lanjut dengan tanpa hadirnya Tergugat atau dengan secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun demikian, sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. untuk dapat dikabulkan gugatan Penggugat haruslah telah cukup beralasan dan berdasar hukum dan oleh karena perkara *a quo* tentang perceraian yang dalam hal ini tunduk pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali, alasan mana harus pula didasarkan atas alasan-alasan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, maka sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat mempunyai cukup alasan dan telah berdasar hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok masalah perkara ini ternyata alasan yang mendasari tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah pulang lagi sejak kepergian Tergugat ke Kalimantan untuk bekerja pada tanggal 08 Oktober 2018 dan selama itu pula



Tergugat tidak pernah memberi kabar berita dan tidak dapat dihubungi lagi sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut dan setelah menelusuri ketentuan-ketentuan alasan perceraian yang dapat dibenarkan oleh hukum dan Undang-Undang, ternyata tidak sama sekali alasan yang dikemukakan Penggugat *a quo* memenuhi unsur-unsur alasan perceraian yang diatur dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, alasan perceraian mana sebagaimana diatur dan ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat – *in casu* – majelis hakim berpendapat bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan yang dibenarkan baik oleh Undang-Undang maupun ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, hal mana tercermin dari asas yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dinyatakan dalam penjelasan Umum angka 4 huruf (e) yang menyatakan bahwa karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian dan untuk memungkinkan terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan Sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa tujuan sakral perkawinan sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal mana sejalan dengan dimaksud Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa dalam Islam perkawinan merupakan ikatan lahir bathin yang sakral dan sangat kokoh *Mitsaqan Ghalizdaa*, oleh karenanya



tidak dapat dengan mudah diputuskan kecuali dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum syara', hal mana sebagaimana diperingatkan oleh Rasulullah SAW dalam haditsnya yang menyatakan:

عَنْ ثَوْبَانَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ رَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ “.

Menimbang, bahwa maksud hadits Rasulullah SAW tersebut mengandung norma hukum yang dapat diterjemahkan kedalam makna hukum terapan yang maksudnya bahwa gugatan perceraian oleh isteri terhadap suaminya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syar'i dan/atau oleh Undang-Undang dan ketentuan hukum yang berlaku, maka tuntutan tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan maksud norma hukum yang terkandung dalam hadits tersebut di atas dan untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, tuntutan Penggugat **PENGGUGAT** untuk bercerai dengan Tergugat **TERGUGAT** telah ternyata tidak cukup beralasan dan tidak berdasar hukum sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, alasan mana tidak ternyata telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud penjelasan ayat (2) pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. tuntutan Penggugat **PENGGUGAT** untuk memutuskan ikatan perkawinannya dengan Tergugat **TERGUGAT**, secara yuridis haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau N.O



- *Ontvankelijke Verklaard* - dengan verstek sebagaimana akan dinyatakan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tidak dapat dikabulkan dan telah dinyatakan tidak dapat diterima atau N.O - (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dengan demikian segala hal ihwal yang berkaitan dengan Tergugat dan kedudukannya sebagai pihak dalam perkara ini, maka tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan sepanjang hal-hal yang berkaitan dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat perkara *a quo* merupakan sengketa dibidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau N.O (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Masehi bertepatan dengan 24 Muharram 1441 Hijriyyah oleh kami Syamsuhartono, S.Ag. SE.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Tarmidzie, M.H.I. dan Syamdarma Futri, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Ida Fitriyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

dto

Drs. H. M. Tarmidzie, M.H.I.

dto

Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,

dto

Syamsuhartono, S.Ag.,SE.

Panitera Pengganti,

dto

Ida Fitriyah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP = Rp. 30.000,-
 2. Biaya Pemberkasan/ATK = Rp. 75.000,-
 3. Biaya Panggilan = Rp. 150.000,-
 4. Biaya PNBP Panggilan = Rp. 20.000,-
 5. Biaya Materai = Rp. 6.000,-
 6. Biaya Redaksi = Rp. 10.000,-
 - Jumlah = Rp. 291.000,-
- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Curup,

Gustina Chairani, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan No. 202/Pdt.G/2019/PA.Crp.